



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0540/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara : -----

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**", dalam perkara ini telah menguasai kepada **AJJAR, SH**, Advokat / Pengacara, beralamat di Griya Palm Asri I Blok E No. 5 Pedagangan – Dukuhwaru – Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2009 ; -

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ; -----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 April 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 0540/Pdt.G/2009/PA.Slw., dengan perubahan olehnya sendiri di persidangan telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : ----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/38/IX/2001 tanggal 15 September 2001 ; -
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji / sighth ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang terletak di xxxxx Kabupaten Tegal selama sekitar 5 tahun 9 bulan ; -
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing diberi nama : -
 1. ANAK I, umur 7 tahun ;
 2. ANAK II, umur 2 tahun ;Sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat ;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat yang bekerja sebagai sopir lebih banyak menganggur dari pada bekerja karena Tergugat malas bekerja dan suka pergi meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Juni 2006, di mana Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat menjadi beban bagi orang tua Penggugat, akibat pertengkaran tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan pulang kembali ke rumah orang tuanya yang juga terletak di xxxxx sampai sekarang ;
7. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 10 bulan, selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat ; -
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat ;
9. Bahwa atas hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat beserta Kuasa Hukumnya telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas-relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----

A. Surat : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328085402841238 tanggal 30-03-2009. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/38/IX/2001 tanggal 15 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

B. Saksi-saksi : -

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi uwak Penggugat ; -
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx cukup lama, sudah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang ikut Penggugat ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2002 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, lantaran Tergugat banyak menganggur, kemudian pada pertengahan tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di xxxxx sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ; -
 - Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli lagi dengan nasib Penggugat ; -
2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx cukup lama, sudah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang ikut Penggugat ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2002 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, lantaran Tergugat banyak menganggur, kemudian pada pertengahan tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di xxxxx sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ; -
 - Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli lagi dengan nasib Penggugat ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut : -

tvnî qlLÛ-u ErvcÛ-ä âuîPÛ- í°pÂ Á°.
âÂSÎ'ä tçÀ-uFÛ âÀ°Z°-ÀQÎ' ÿªu

" Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan terbukti Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut ; -Sewaktu-waktu saya : -

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ; -
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ; -
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 1.000.- sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2002 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, lantaran Tergugat banyak menganggur, kemudian pada bulan Juni 2006 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di xxxxx sampai sekarang telah berlangsung selama ± 1 tahun 10 bulan, tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak mempedulikan nasib Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah, sikap mana dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap ; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa sejak bulan Mei 2002 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, lantaran Tergugat banyak menganggur,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ; -
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 344.000,- (Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. AKHMAD TOPURUDIN** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH** dan **Dra. Hj. NAFILAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **TASLIMIN, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH** **Drs. AKHMAD TOPURUDIN**

Panitera Pengganti,

2. **Dra. Hj. NAFILAH**

TASLIMIN, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp.280.000,-
3. Biaya Redaksi -Rp. 5.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
5. Biaya Legalisasi Salinan Putusan Rp. 10.000,-
6. Akta Cerai - Rp. 10.000,-
7. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

J u m l a h - Rp. 344.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)